



***WET OP HET NEDERLANDSCHE ONDERDAANSCHAP
VAN NEDERLANDSCH-INDIË
DAN DAMPAKNYA BAGI ETNIS TIONGHOA DI BATAVIA
1910-1942***

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

Disusun oleh:

**Rizki Februari H.
NIM 13030113130063**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Rizki Februari H. menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah asli hasil karya saya dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain; baik yang dipublikasikan maupun tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama penulis secara benar dan semua isi karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 29 Agustus 2017

Penulis,

Rizki Februari H.

NIM 13030113130063

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

*“You have your way. I have my way. As for the right way, the correct way,
and the only way, it does not exist.”*


Friedrich Nietzsche

Dipersembahkan untuk:

Persatuan Indonesia

Disetujui oleh:

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Dr. Agustinus Supriyono, M.A.
NIP 19550315 198703 1 001

Skripsi dengan Judul "*Wet op Het Nederlandsche Onderdaanschap van Nederlandsch-Indië* dan Dampaknya Bagi Etnis Tionghoa di Batavia 1910-1942" yang disusun oleh Rizki Februari H. (13030113130063) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Selasa, 5 September 2017.

Ketua,



Dr. Endang Susilowati, M. A.
NIP 19590516 198811 2 001

Anggota I,



Dr. Agustinus Supriyono, M.A.
NIP 19550315 198703 1 001

Anggota II,



Prof. Dr. Dewi Yulianti, M. A.
NIP 19540725 198603 2 001

Anggota III,



Dra. Sri Indrahti, M. Hum.
NIP 19660215 199103 2 001



Dr. Redyanto Noor, M. Hum.
NIP 19590307 198603 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT., atas segala rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami semua. Serta salawat dan salam kami ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW., beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Dengan segala kerendahan hati penulis bersyukur ke hadirat Allah SWT., yang telah memberikan petunjuk dan pertolongan serta limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “*Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap van Nederlandsch-Indië dan Dampaknya Bagi Etnis Tionghoa di Batavia 1910-1942*”, yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana program strata-1 dalam Sejarah Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan tema skripsi ini bertujuan untuk melihat dinamika etnis Tionghoa di Hindia Belanda pada umumnya, dan di Batavia pada khususnya, serta kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang bersifat diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa. Skripsi ini diharapkan mampu mengurai benang merah yang akhir-akhir ini terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya pada etnis Tionghoa. Fakta-fakta historis disajikan untuk menjelaskan kehidupan etnis Tionghoa di Batavia selama masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda secara utuh dan komprehensif sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan etnis Tionghoa di masa yang akan datang.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan, dan petunjuk, baik berupa materiil maupun spriritual kepada yang terhormat: Dr. Redyanto Noor, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro dan Dr. Dhanang Respati Puguh, M. Hum., selaku Ketua Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yang berkenan

memberikan izin dan kemudahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Agustinus Supriyono, M. A., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bekal keilmuan, pengarahan, dan bimbingan selama penulisan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Dr. Endang Susilowati, M. A., selaku dosen wali yang dengan sabar telah memberikan perhatian terhadap perkembangan akademik penulis.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada segenap dosen penguji: Dr. Endang Susilowati, M. A., Dr. Agustinus Supriyono, M. A., Prof. Dr. Dewi Yuliati, M. A., Dra. Sri Indrahti, M. Hum., yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun bagi skripsi ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada segenap pengajar Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas bekal ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama menjadi mahasiswa. Terima kasih juga penulis ucapkan untuk segenap staf administrasi Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan maksimal.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga untuk kedua orang tua penulis, Bapak Widjono dan Ibu Sudarni. Segala maaf dan sujud, penulis berikan untuk menghapus segala khilaf serta kesalahan. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada kakak-kakak tercinta, Vidi Putranto, Mulianita, M. Yulianto, Citra Yeanita, Patuh Priyanto dan Febriyani atas segala bantuan yang diberikan. Keponakanku Aurell Putri, Audrey Shakeela, Mutiara Bilqis, Dzaki Ahmad dan Syifa Azzahra yang memberikan *guyonan*-nya ketika penulis gamang.

Kepada kawan-kawan seperjuangan angkatan 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu atas segala dukungan dan diskusi-diskusinya yang menarik yang mampu meluaskan wawasan penulis, serta berbagai pihak yang luput dari perhatian penulis namun telah memberikan bantuan.

Skripsi ini pada hakikatnya masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan baik dalam hal tata tulis maupun substansi, sehingga kritik dan saran yang bersifat

membangun dari pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberi kontribusi bagi penyelesaian masalah-masalah etnis Tionghoa di masa yang akan datang serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 29 Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR ISTILAH	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
INTISARI	xvii
SUMMARY	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II KONDISI SOSIAL DAN POLITIK MASYARAKAT DI BATAVIA PADA AWAL ABAD KE-20	25
A. Kebijakan Politik Pemerintah Kolonial Terhadap Berbagai Golongan Masyarakat di Batavia	25
B. Aktivitas Ekonomi Berbagai Etnis Masyarakat di Batavia	44
C. Kehidupan Berorganisasi dan Pendidikan Berbagai Golongan Masyarakat di Batavia	53

BAB III	IMPLEMENTASI WET OP HET NEDERLANDSCHE ONDERDAANSCHAP TERHADAP ETNIS TIONGHOA DI BATAVIA	62
	A. Latar Belakang dikeluarkannya <i>Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap</i>	62
	B. Implementasi <i>Wet op Het Nederlandsche Onderdaanschap</i> dalam Etnis Tionghoa	77
BAB IV	AKIBAT DARI PEMBERLAKUAN WET OP HET NEDERLANDSCHE ONDERDAANSCHAP BAGI ETNIS TIONGHOA DI BATAVIA	87
	A. Akibat Langsung Implementasi <i>Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap</i>	87
	B. Reaksi Etnis Tionghoa di Batavia terhadap <i>Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap</i>	100
BAB V	SIMPULAN	120
	DAFTAR PUSTAKA	122
	LAMPIRAN	132

DAFTAR SINGKATAN

AB	:	Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie
CHH	:	Chung Hwa Hui
DOAZ	:	Dienst voor Oost-Aziatische Zaken
ELS	:	Europeesche Lagere School
HAS	:	Hollandsch-Arabische Shcool
HCS	:	Hollandsch-Chineesche School
HIS	:	Hollandsch-Inlandsche School
ISR	:	Indische Staatsregeling
PTI	:	Partai Tionghoa Indonesia
RR	:	Regerings Reglement
WNO	:	Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap
VOC	:	Vereenigde Oostindische Compagnie

DAFTAR ISTILAH*

- Akulturasi* : percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling memengaruhi.
- Asimilasi* : pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru.
- Batig Slot* : kebijakan penyaluran surplus modal atau keuntungan yang didapat dari kegiatan perdagangan serta *Cultuurstelsel* di negeri jajahan untuk kontribusi dalam pembangunan di negeri induk.
- Burgerlijk Wetboek* : Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Extraterritoriality* : hak bagi negara-negara yang menjajah untuk menerapkan hukum perdata dan pidana sesuai dengan negara induk mereka.
- Gelijkstelling* : persamaan status dan hak dengan golongan masyarakat Eropa.
- Huagong* : orang-orang Tionghoa yang sudah berakulturasi dengan masyarakat setempat, akan tetapi masih tetap melestarikan nilai-nilai budaya Tionghoa dan masih memiliki ikatan dengan negeri leluhur mereka.
- Huaqiao* : golongan etnis Tionghoa peranakan sebagai kaum intelektual dan tenaga profesional seperti guru dan wartawan, yang mempromosikan kesadaran mendalam akan

* Pengertian dalam daftar istilah ini disusun berdasar pada pendapat para ahli dalam kamus, referensi, dan pendapat pribadi.

budaya dan kepentingan Tiongkok, di kalangan etnis Tionghoa peranakan.

- Huashang* : para pedagang dan pekerja dengan suatu keterampilan yang pergi ke luar Tiongkok. Jika usaha dagang mereka berhasil dengan baik, maka para *Huashang* akan mendatangkan semakin banyak tenaga dari daratan Tiongkok untuk melanjutkan usaha dagang tersebut. Semakin berhasil usaha dagang yang mereka jalankan, maka semakin besar pula upaya para *Huashang* untuk melestarikan nilai-nilai budaya Tionghoa serta mempertahankan hubungan dengan negeri leluhur mereka.
- Ingezetenen* : penduduk.
- Inlanders* : secara harafiah berarti “Pribumi”, yakni orang-orang asli Indonesia, yang dilahirkan di wilayah Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, pada awal abad ke-20 istilah ini berubah menjadi *Indonesiërs* (Orang-orang Indonesia).
- Jus Sanguinis* : hak kewarganegaraan yang diperoleh seseorang (individu) berdasarkan kewarganegaraan Ayah atau Ibu biologisnya.
- Jus Soli* : hak mendapatkan kewarganegaraan yang dapat diperoleh bagi individu berdasarkan tempat lahir di wilayah dari suatu negara.
- Kawula : hamba, abdi atau pengikut dari suatu negara.
- Koloni : negeri jajahan
- Konfusiasme : inti ajaran filsafat Tiongkok yang mengajarkan peningkatan moral dan etika manusia.
- Konsuler : segala sesuatu yang berkaitan dengan konsul atau konsulat, biasanya dalam urusan antara dua negara.

- Most-favored nation* : konsep bahwa suatu negara tidak dapat melakukan perjanjian hanya dengan satu negara lainnya saja, dan apa yang diperoleh suatu negara melalui suatu perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak, secara otomatis hal ini juga akan berlaku bagi negara-negara lainnya.
- Nanyang : secara harafiah berarti “Laut Selatan”, yakni istilah yang dipakai oleh Kekaisaran Tiongkok untuk merujuk wilayah negara-negara di Asia Tenggara.
- Naturalisasi : pemerolehan status kewarganegaraan bagi penduduk asing di negara yang bersangkutan, status tersebut dapat diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti dengan proses pembelajaran tentang negeri yang bersangkutan.
- Nederlander* : orang Belanda.
- Nederlanderschap* : Kewarganegaraan Belanda.
- Niet-Nederlander* : bukan warga negara Belanda.
- Onderdaan* : kawula
- Passenstelsel* : aturan pas jalan, seseorang yang hendak melakukan perjalanan ke luar wilayahnya harus dengan izin dari pemerintah kolonial.
- Repudiasi : hak untuk menolak suatu kewarganegaraan.
- Staatsblad* : lembaran negara, berisi peraturan perundang-undangan yang telah diratifikasi dan diimplementasikan di masyarakat. Terdiri atas tingkat Kerajaan Belanda (*Staatsblad van Koninkrijk Nederlander*) dan tingkat pemerintah kolonial Hindia Belanda (*Staatsblad van Nederlandsch-Indië*).
- Volksraad* : secara harafiah berarti “Dewan Rakyat”, adalah semacam dewan perwakilan rakyat Hindia Belanda. Terdiri atas

tingkat pusat di Batavia, kemudian provinsi, kotamadya, kabupaten dan dewan lokal.

- Vreemde Oosterlingen* : secara harafiah berarti “Timur Asing”, yakni golongan masyarakat dari Asia terkecuali Indonesia, dengan kata lain orang-orang Tionghoa, Jepang, Arab, dan India masuk di golongan ini.
- Wijkenmeester* : kepala kampung dari sistem *wijkenstelsel*.
- Wijkenstelsel* : aturan zona pemukiman masyarakat, yang didasari atas perbedaan ras.
- Xuetang* : sekolah bagi orang-orang Tionghoa peranakan di luar Tiongkok, yang didirikan oleh Kekaisaran Tiongkok, yang tentu saja sekolah tersebut berorientasi kepada negeri Tiongkok.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:		Halaman
A	<i>Staatsblad van het Koninkrijk Nederlanden</i> 1892 no. 268	132
B	<i>Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden</i> 1910 no. 55	138
C	Peraturan Tentang Kekawulaan Belanda N.S. 1910-55 jo 27-175; Ind. S. 1910-296 jo 27-458	141
D	<i>Indische Staatsregeling</i> pasal 131-163	144

RINGKASAN

Skripsi dengan judul “*Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap van Nederlandsch-Indië dan Dampaknya Terhadap Etnis Tionghoa di Batavia 1910-1942*” berisi kajian tentang problematika kehidupan etnis Tionghoa di Hindia Belanda pada umumnya dan Batavia pada khususnya. Fokus kajian skripsi ini mengenai kewarganegaraan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda yang didasarkan atas *Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap* (WNO). Tiga permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut: *Pertama*, status kewarganegaraan orang-orang Tionghoa sebelum dan setelah WNO diterapkan. *Kedua*, implementasi WNO di dalam masyarakat Tionghoa di Batavia. *Ketiga*, dampak dari diberlakukannya WNO dalam masyarakat Tionghoa di Batavia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah, yakni *heuristik* atau mengumpulkan sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder; melakukan kritik sumber yang meliputi kritik ekstern guna mengetahui otensitas sumber dan kritik intern untuk mengetahui kredibilitas sumber; interpretasi terhadap fakta yang ada; dan terakhir historiografi atau penulisan sejarah. Lingkup keilmuan skripsi ini adalah sejarah politik ketatanegaraan, dan pendekatan yang digunakan adalah hukum-politik.

Masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda pada umumnya dan di Batavia pada khususnya sejak awal abad ke-19, terpaksa hidup terpisah dari golongan-golongan lainnya karena peraturan-peraturan pemerintah kolonial, untuk menjaga hegemoni kekuasaan Kerajaan Belanda di Hindia Belanda. Sejak pertengahan abad ke-19 sudah ada beberapa undang-undang kewarganegaraan yang menyebabkan berubah-ubahnya status kewarganegaraan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda. Hal tersebut kian rumit setelah Kekaisaran Tiongkok menetapkan seluruh orang-orang Tionghoa menjadi warga negara Tiongkok. Kerajaan Belanda khawatir akan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang asing di wilayah kekuasaannya. Meskipun sebenarnya bahaya-bahaya tersebut hanya karena kekhawatiran berlebihan yang tidak berdasar, pada 1910 Kerajaan Belanda menerbitkan WNO.

Pemberlakuan WNO menimbulkan berbagai macam reaksi dari orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda. Di Batavia sendiri, implementasi WNO menemui penolakan keras dari golongan Tionghoa yang dipelopori oleh Sin Po, sebuah surat kabar yang memegang teguh nasionalisme Tiongkok. Namun pada akhirnya penolakan tersebut tidak memperoleh hasil karena beberapa faktor, terutama karena tindakan preventif dan represif pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap mereka.

SUMMARY

The thesis entitled “*Wet Nederlandsch Onderdaanschap dan Dampaknya Terhadap Etnis Tionghoa di Batavia 1910-1942*” reviews about problematics Chinese ethnic in Netherland Indie in generally and in Batavia in specifically. It focussed on the problem of Chinese citizenship in Netherland East Indies based on *Wet Nederlandsch Onderdaanschap* (WNO). This research would like to present three problems as follows: *First*, citizenship of Chinese before and after WNO applied. *Second*, implementation of WNO in chinese society at Batavia. *Third*, impacts from implementation of WNO in Chinese society at Batavia.

This research is conducted by applying the historical method, which is heuristic or collecting primary sources and secondary sources, criticism of sources consist of internal criticism and external criticism, interpretation of historical facts, and historiography to write down a history. Meanwhile, the scope of scholarly is historical political administrative. The approach used in this study is law-political approach.

The Chinese society in Netherland East Indies in generally and Batavia in specifically, forced to live separately from the other groups because of colonial regulations which is separate amongst one group with the other group, to keep Netherland Kingdom authority hegemony in Netherland East Indies. Since the mid of 19th century there have been several citizenship laws that led to the changing citizenship status of the Chinese in the Dutch East Indies. In relation to the Chinese ethnic, it became more complicated after the Chinese Empire decided to turn Chinese people into Chinese citizens. Then, in order to prevent the dangers posed by the large number of foreigners in Netherland East Indies territory. Actually the dangers were based only on unfounded excessive worries. In 1910 the Kingdom of the Netherlands published the WNO.

The enforcement of WNO caused various reactions from the Chinese in the Indies. In Batavia itself, the implementation of WNO met with strong opposition from the Chinese group pioneered by Sin Po, a newspaper that held up Chinese nationalism. But in the end the rejection was failed for several reasons, one of them because of the preventive and repressive actions of the Dutch East Indies colonial government against them.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Pada pertengahan abad XIX, suatu konsep mengenai *Nederlandschap* (Kewarganegaraan Belanda) telah dimuat dalam Undang-undang Pokok Belanda. Konsep ini menyatakan bahwa orang Belanda, keturunan Belanda, Pribumi dan orang Asia (Tionghoa dan Arab) yang lahir di Hindia Belanda sebagai warga negara Hindia Belanda. Namun, status kewarganegaraan ini tidak punya manfaat yang signifikan bagi golongan Pribumi dan orang-orang Asia yang lahir di Hindia Belanda. Sebab dengan menyandang status kewarganegaraan ini, mereka tidak serta merta dapat memperoleh persamaan hak layaknya orang-orang Belanda. Satu-satunya manfaat dari status kewarganegaraan ini terlihat dalam perjalanan ke luar negeri, karena berstatus sebagai warga negara Hindia Belanda, maka mereka berhak atas perlindungan dari para pejabat konsulat Belanda di luar negeri.

Namun, sejak 1892 orang Asia yang dilahirkan di Hindia Belanda ditetapkan sebagai *Ingezetenen* (penduduk) dan bukan warga negara Hindia Belanda. Aturan ini tidak punya efek apa-apa di Hindia Belanda, akan tetapi mempunyai efek bila sedang berada di luar negeri, yakni membuat kedudukan status kewarganegaraan menjadi tidak menentu.¹

Pada tahun 1909, pemerintah Kekaisaran Tiongkok mengeluarkan Undang-undang Kewarganegaraan Kekaisaran Qing Raya. Dalam undang-undang itu ditetapkan bahwa semua orang keturunan Tionghoa, atau setiap anak yang sah ataupun tidak sah dari seorang ayah Tionghoa (atau ibu Tionghoa apabila ayahnya tidak diketahui) menyandang status sebagai warga negara Tiongkok.² Orang-orang

¹Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing* (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 25.

²Istilah Tionghoa dan Tiongkok berasal dari bahasa Kanton, yaitu salah satu bahasa Mandarin, artinya adalah orang Cina dan Negara Cina. Istilah ini selalu dipakai oleh masyarakat Tionghoa sebelum 1965. Penamaan Tionghoa itu merupakan kata yang baku dan netral, sedangkan istilah Cina itu mempunyai sentimen negatif. Lihat Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*,

Tionghoa di Hindia Belanda dengan demikian secara otomatis menjadi berkewarganegaraan Tiongkok.

Karena hal ini, pemerintah kolonial Hindia Belanda khawatir terhadap orang-orang Tionghoa menyangkut status kewarganegaraan mereka. Pada tahun 1910, diterbitkan Undang-undang Kekawulaan Negara Belanda (*Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap*, selanjutnya disebut WNO) yang menyatakan bahwa semua orang Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda adalah kawula Hindia Belanda.³ Oleh sebab itu, baik pemerintah Tiongkok maupun pemerintah kolonial Hindia Belanda sama-sama mempunyai hak yurisdiksi atas orang-orang Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda.

Pemerintah kekaisaran Tiongkok dan Belanda memulai perundingan di Den Haag. Perundingan tersebut menuju ke penandatanganan Perjanjian Konsuler 1911. Hakikat perjanjian itu ialah bahwa pemerintah Kekaisaran Tiongkok mengakui bahwa orang Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda selama ia berada di negeri Belanda dan wilayah kekuasaannya tunduk pada Undang-undang Belanda, akan tetapi mereka bebas untuk memilih kewarganegaraan mereka ketika meninggalkan wilayah kekuasaan Belanda. Sebaliknya, Belanda menyetujui pembukaan konsulat Tiongkok di Hindia Belanda, yang terutama bertindak sebagai perwakilan dagang.⁴

Pemerintah Tiongkok sama sekali tidak meninggalkan tuntutan atas orang-orang keturunan Tionghoa, melainkan hanya menyetujui penerapan WNO pada orang Tionghoa peranakan selama mereka berada di wilayah Hindia Belanda. Dalam hal ini, orang Tionghoa yang lahir di Hindia Belanda mempunyai kewarganegaraan ganda.⁵ Menurut WNO, setiap orang yang dilahirkan oleh orang

(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 257. Selain itu mengacu pada Keppres no. 12/2014 tertanggal 14 Maret 2014 yang menyatakan bahwa Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 tidak lagi berlaku. Untuk itu penulis menggunakan istilah Tionghoa dan Tiongkok untuk menghormati masyarakat Tionghoa.

³Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 41.

⁴Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*, hlm. 42.

⁵Oen Keng Hian, "Oeroesan Oen Keng Hian", *Sin Po*, 4 September 1926.

tua yang tinggal di negeri Belanda atau daerah jajahannya adalah kawula Kerajaan Belanda. Status sebagai kawula Kerajaan Belanda akan hilang lewat naturalisasi di suatu negara asing atau, dalam beberapa kasus, lewat perkawinan dengan orang asing atau tinggal di suatu negara asing tanpa mendaftarkan diri pada kantor konsulat Belanda dalam waktu tiga bulan setelah tiba di negara tersebut.

Undang-undang itu tidak memberi hak kepada rakyat untuk menolak status kekawulaan tersebut, dan juga tidak mungkin bagi seseorang yang asing (misalnya seorang Tionghoa yang lahir di negeri asing) untuk dinaturalisasi sebagai seorang kawula Hindia Belanda (*Onderdanen van Nederlandsch-Indië*),⁶ kecuali kalau ia pada awalnya telah terasimiliasi menjadi seorang warga negara Hindia Belanda.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda khawatir akan ‘hilangnya’ jutaan orang keturunan Tionghoa, yang sebenarnya telah hidup turun-temurun, dilahirkan dan dikuburkan di kepulauan Indonesia, serta telah dianggap sebagai anak-anak negeri ini. Hal ini dapat menimbulkan masalah baik dari sisi yuridis maupun sosiologis. Tidak dapat dipungkiri permasalahan besar pasti akan dialami oleh negara-negara dimana hidup jutaan ‘orang asing’ di dalam wilayahnya.

Suasana kehidupan kolonial pada permulaan abad ke-20 di Hindia Belanda menganggap wajar bahwa orang-orang Tionghoa memandang diri mereka sendiri sebagai orang asing. Harapan mereka tidak diletakkan atas negeri di mana mereka dilahirkan. Oleh sebab itu, mereka terpaksa untuk berorientasi ke negeri leluhur (dalam hal ini Tiongkok). Perlindungan diharapkan hanya dari negeri yang telah lama mereka tinggalkan. Dalam periode kebangkitan negara-negara di Asia dari kolonialisme ini, dapat dipahami bahwa hanya dari suatu negara leluhur yang kuat, yang bisa menghadirkan rasa aman kepada para perantanya.

Gouw Giok Siong, seorang pengacara dari golongan Tionghoa peranakan, mengajukan alasan bahwa WNO bersifat samar-samar, karena konsep yang biasanya memuat “kewarganegaraan” tidak terdapat di dalamnya, konsep itu juga tidak menetapkan hak dan kewajiban dari seorang *onderdaan* (kawula). Oleh karena itu, bila seseorang ingin mengetahui hak dan kewajiban seorang kawula

⁶Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*, hlm. 42.

Hindia Belanda, ia harus menunjuk semua hukum yang berlaku di Hindia Belanda pada saat itu.⁷

Kemudian juga aturan tentang kewarganegaraan Belanda yang dikeluarkan sebelum pengumuman WNO masih tetap berlaku. Kewarganegaraan Belanda tersebut merujuk pada orang-orang Belanda yang mempunyai status sebagai warga negara Hindia Belanda, akan tetapi orang-orang Asia menurut konsep kewarganegaraan tersebut, bukanlah sebagai warga negara Hindia Belanda. Bila seseorang ditetapkan sebagai warga negara Hindia Belanda, maka secara otomatis pula ia merupakan kawula Hindia Belanda (*Onderdanen van Nederlandsch-Indië*), akan tetapi hal tersebut tidak berlaku sebaliknya. Oleh sebab itu, ada dua macam kawula: kawula Hindia Belanda yang merupakan warga negara Hindia Belanda dan kawula Hindia Belanda yang bukan warga negara Hindia Belanda.⁸ Status warga negara Hindia Belanda bila dikaitkan dengan hukum yang ada waktu itu, tampaknya jauh lebih tinggi derajat kedudukannya di hadapan hukum bila dibandingkan dengan bukan warga negara Hindia Belanda.

Dari kondisi-kondisi yang diuraikan di atas kemudian muncul suatu reaksi dari etnis Tionghoa yang bertujuan untuk memperbaiki nasib untuk mendapatkan perlakuan yang sama rata bagi orang-orang Tionghoa yang berada di Hindia Belanda yang kemudian disebut sebagai “Pergerakan Tionghoa” oleh para ahli.⁹ Pergerakan tersebut mempunyai salah satu tujuan yakni berupa: perlakuan sama rata, *gelijkstelling* (persamaan hak) dengan golongan masyarakat Eropa. Akan tetapi, pergerakan tersebut pada umumnya kurang terkenal dan kurang ditanggapi oleh mayoritas rakyat Indonesia pada umumnya.

Pergerakan Tionghoa yang muncul di masa itu terjadi di beberapa kota di Hindia Belanda yang banyak ditinggali oleh etnis Tionghoa. Dari sekian banyak kota, dibagi menjadi tiga aliran besar orientasi politik, yakni; Batavia dengan organisasi

⁷Sudargo Gautama. *Warga Negara dan Orang Asing*, hlm. 49.

⁸Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, hlm. 50

⁹P. H. Fromberg, *De Chineesche Beweging* (Den Haag: Zuid-Holl Boek En Handelsdrukkerij, 1912), hlm. 12.

Sin Po yang pro-Tiongkok, Semarang dengan organisasi Chung Hwa Hui yang pro-pemerintah kolonial Hindia Belanda, dan Surabaya dengan organisasi Partai Tionghoa Indonesia yang pro-kemerdekaan Indonesia.

Batavia dipilih sebagai fokus utama dalam penelitian ini, karena Batavia merupakan pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda serta sebagai tempat dari kedudukan *Volksraad* (Dewan Rakyat) tingkat pusat, sehingga banyak perwakilan organisasi Tionghoa ada di kota ini yang membuat Batavia sangat dinamis kehidupan politiknya. Walaupun pada umumnya organisasi Sin Po begitu menonjol di kota ini, tapi tidak dapat ditampik bahwa di Batavia juga ada beberapa golongan kecil yang berbeda orientasi politiknya karena jumlah etnis Tionghoa begitu besar di kota ini, sehingga dirasa bahwa Batavia sudah cukup representatif dari etnis Tionghoa di kota-kota lain di Hindia Belanda.

Dari latar belakang di atas dapat ditarik hipotesa awal bahwa pemberlakuan kebijakan WNO di Hindia Belanda pada 10 Februari 1910 menimbulkan beberapa permasalahan di dalam etnis Tionghoa di Hindia Belanda pada umumnya dan di Batavia pada khususnya. Atas dasar itu, maka permasalahan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status kewarganegaraan orang-orang Tionghoa di Batavia saat sebelum dan sesudah WNO diberlakukan di Hindia Belanda?
2. Bagaimana implementasi WNO pada etnis Tionghoa di Batavia?
3. Bagaimana dampak dari pemberlakuan WNO terhadap etnis Tionghoa di Batavia?

B. Ruang Lingkup

Pembatasan ruang lingkup dalam penelitian perlu dilakukan untuk menghindarkan peneliti dari kesulitan-kesulitan akibat pokok persoalan, objek maupun cakupan wilayah penelitian yang terlampaui luas.¹⁰ Pembahasan dalam skripsi ini dibatasi berdasarkan tiga ruang lingkup yaitu lingkup temporal, spasial, dan keilmuan.

Lingkup spasial dalam skripsi ini adalah di Batavia. Berdasarkan *Instelling-Ordonantie Staatblad van Nederlandsche-Indië No. 204/1905* tanggal 18 Maret 1905 dan berlaku sejak 1 April 1905. Berdasarkan ordonansi ini, batas wilayahnya sama dengan *Afdeeling Stad en Voorsteden van Batavia* kecuali pulau-pulau di Teluk Jakarta, yakni ditentukan dalam batas-batas wilayah sebagai berikut, sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Barat berbatasan dengan *Tangerangscheweg*, sebelah Selatan berbatasan dengan Depok dan *Buitenzorg*, dan sebelah Timur berbatasan dengan *Meester Cornelis*. Dewasa ini kawasan *Gemeente Batavia* dikenal sebagai Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kaitan dengan lingkup temporal, dalam skripsi ini dibahas tentang *Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap* dan dampaknya terhadap kehidupan politik etnis Tionghoa di Batavia, 1910-1942. Tahun 1910 dijadikan titik awal pembahasan karena pada tahun itu mulai diterbitkan *Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap* yang dipublikasikan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indië no. 296, 10 Februari 1910* yang menyatakan bahwa status kekawulaan Hindia Belanda didasarkan atas asas *ius soli*. Dengan adanya kebijakan itu, seluruh warga Tionghoa yang sebelumnya menyandang status sebagai warga negara Tiongkok berubah menjadi kawula Hindia Belanda. Tahun 1942 dipilih sebagai batas akhir pembahasan karena pada tahun itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda tidak lagi punya kekuasaan karena digantikan oleh pendudukan Jepang. Dengan demikian penentuan lingkup temporal antara tahun 1910-1942 dimaksudkan bahwa skripsi ini lebih berfokus pada pelaksanaan *Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap* dan dampaknya terhadap kehidupan etnis Tionghoa di Batavia.

¹⁰Melly G. Tan, 'Masalah Perencanaan Penelitian', dalam Koentjaraningrat, (ed.), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 17-18.

Sementara itu, lingkup keilmuan skripsi ini adalah sejarah politik ketatanegaraan yang menyangkut semua kegiatan yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan, dan difokuskan pada gejala-gejala dalam etnis Tionghoa dengan didasari atas pengaruh, kekuasaan dan juga keputusan pemerintah kolonial terhadap etnis Tionghoa di Hindia Belanda.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan dan batasan ruang lingkup di atas, di dalam penelitian ini dikembangkan beberapa tujuan penelitian untuk memperjelas fokus analisis sebagai berikut.

Pertama, menjelaskan bagaimana status kewarganegaraan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda sebelum dan sesudah diterapkannya WNO. *Kedua*, untuk menerangkan tentang kebijakan WNO itu sendiri dan bagaimana implementasinya di dalam masyarakat. *Ketiga*, menjelaskan tentang dampak-dampak yang ditimbulkan dari diterbitkannya WNO terhadap etnis Tionghoa di Batavia pada khususnya secara politik, hukum, maupun sosial yang terjadi pada masa itu.

D. Tinjauan Pustaka

Di dalam penelitian ini menggunakan lima buku sebagai tinjauan pustaka. Buku *pertama* yang digunakan adalah buku yang ditulis oleh Leo Suryadinata yang merupakan salah seorang peneliti yang sangat peduli pada masalah integrasi orang Tionghoa ke dalam masyarakat Indonesia, karyanya dengan judul *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*¹¹ membahas orang Tionghoa di Hindia Belanda pada pertengahan kedua abad ke-20, orang Tionghoa di Hindia Belanda sebagian besar terdiri dari para pedagang suku Hokkian. Sebagai akibat dari kesulitan-kesulitan pengangkutan dan oleh kebijakan kekaisaran dan Dinasti Qing yang pada waktu itu melarang kaum imigran Tionghoa untuk meninggalkan dan masuk kembali ke negeri Tiongkok, maka imigrasi massal ke Hindia Belanda tidak pernah terjadi.

¹¹Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986).

Bagi seorang pria Tionghoa yang sampai ke Hindia Belanda tidak membawa keluarga mereka, kemudian mereka akan menikah dengan perempuan Pribumi. Oleh karena itu, dalam perjalanan waktu tumbuhlah suatu komunitas Tionghoa peranakan di wilayah Nusantara.

Kaum Tionghoa peranakan biasanya mempunyai darah Pribumi dari garis keturunan perempuan (Ibu) dan menempuh cara hidup yang sedikit mirip dengan Pribumi. Kaum lelakinya memakai *theng-sha* (baju panjang Tionghoa), sedangkan kaum perempuannya memakai kebaya dan dibesarkan seperti ibu-ibu mereka. Pada umumnya kaum peranakan ini tidak berbicara bahasa Mandarin akan tetapi berkomunikasi dengan menggunakan bahasa setempat. Sebagian dari mereka terasimilasi ke dalam masyarakat setempat, akan tetapi terpisah dari golongan ras lainnya, terutama sebagai akibat dari struktur masyarakat kolonial dan politik pecah belah pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Pada waktu itu terdapat tiga lapisan ras yang besar di Hindia Belanda, yaitu golongan (ras) Eropa yang menduduki tempat teratas, golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen* terutama Tionghoa) di lapisan tengah, serta golongan Indonesia Pribumi (*Inlanders*). Pemerintah kolonial Hindia Belanda mengatur setiap golongan ras untuk mempertahankan cara berpakaian dan adat istiadatnya. Sistem hukum yang berlaku pada waktu itu juga memaksakan diskriminasi terhadap orang Tionghoa dalam berbagai cara. Misalnya, penetapan zona dan sistem surat jalan (*wijkenstelsel* dan *passenstelsel*) mewajibkan kepada pihak Tionghoa untuk tinggal di wilayah-wilayah yang telah ditentukan dan melarang mereka untuk bepergian di luar wilayah tersebut, kecuali kalau mereka mempunyai kelengkapan dengan surat jalan.

Pada akhirnya keluhan orang Tionghoa mencapai puncaknya menjelang akhir abad ke-19 ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda memberlakukan politik etis yang salah satu efeknya menyerang kekuatan ekonomi komunitas Tionghoa. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, nasionalisme Tiongkok telah menyebar ke Jawa. Di satu sisi, sudah ada indikasi bahwa orang-orang Tionghoa di Jawa telah berakulturasi dengan masyarakat setempat dan mempunyai hubungan yang relatif tipis dengan negeri leluhur (Tiongkok). Sementara di sisi lain telah ada

identifikasi baru yang berkaitan dengan nasionalisme Tiongkok yang telah tumbuh di kalangan Tionghoa peranakan sebagai salah satu bentuk sentimen yang kuat di kalangan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda.

Sentimen yang tumbuh dalam masyarakat Tionghoa ini kemudian menghasilkan gerakan-gerakan orang Tionghoa yang bertujuan untuk memprotes kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam lingkup temporal 1917-1942 di Jawa pada khususnya. Kelebihan yang dimiliki buku ini salah satunya adalah Suryadinata mencoba mengupas secara tuntas berbagai macam “Pergerakan Tionghoa” dari aliran politik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Buku ini mempunyai relevansi dengan penelitian ini, karena di dalam buku ini terdapat sub-bab yang membahas tentang WNO secara khusus dan juga kegiatan politik reaksioner etnis Tionghoa terhadap penetapan WNO di Hindia Belanda.

Pustaka *kedua* juga menggunakan karya dari Leo Suryadinata yang berjudul *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*¹² buku ini berisi tentang gerakan nasionalisme etnis Tionghoa di Hindia Belanda yang semakin tinggi pada awal abad ke-20 dengan adanya pembentukan sebuah organisasi Tiong Hoa Hwee Koan, yang bertujuan untuk mengingatkan masyarakat Tionghoa akan pentingnya konfusianisme (kemanusiaan). Gerakan ini juga berfokus dalam membangun sekolah untuk golongan etnis Tionghoa.

Kemudian, organisasi-organisasi etnis Tionghoa semakin berkembang dengan munculnya organisasi Tiong Hoa Hwe Kwan yang mendirikan sekolah di seluruh Jawa dengan menggunakan pengantar bahasa Mandarin. Etnis Tionghoa tidak hanya bergerak pada organisasi dan sekolah saja, mereka pun menerbitkan surat kabar Tionghoa peranakan dalam bahasa Melayu Tionghoa, seperti *Li Po* (1901 di Sukabumi), *Chabar Perniagaan* (1903 di Batavia), *Pewartar Soerabaia* (1902 di Surabaya), dan *Djawa Tengah* (1909 di Semarang).

Nasionalisme etnis Tionghoa pun berlanjut, setelah organisasi Tiong Hoa Hwee Koan berhasil mendirikan sekolah untuk golongan etnis Tionghoa, organisasi ini selanjutnya berubah haluan menjadi gerakan politik bagi orang Tionghoa di

¹²Leo Suryadinata, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002* (Jakarta: LP3ES, 2005).

Indonesia yang di sebut Gerakan Tiongkok Raya. Gerakan tersebut berkembang dengan pesat pada sektor perdagangan yang dikenal “Kamar Dagang Tionghoa” yang terbentuk di seluruh Jawa. Gerakan ini pun mempersatukan orang Tionghoa Hindia-Belanda dan berorientasi secara kultural dan politik ke Tiongkok. Ada tiga aliran utama dalam dunia politik Tionghoa yakni kelompok Sin Po, Chung Hwa Hui (CHH), dan Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang didirikan pada tanggal 25 September 1932. Saat berdirinya kelompok politik Tionghoa dibantu oleh Persatuan Bangsa Indonesia dan kaum nasionalis Indonesia, terutama dr. Soetomo dan Soeroso.

Kelompok aliran politik Tionghoa pun melakukan peranan politiknya seperti gerakan politik yang dilakukan oleh kelompok Sin Po adalah saat menunjukkan sikap penolakan terhadap *Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap* (WNO) atau Undang-Undang tentang Kawula negara Belanda. Kelompok Sin Po menghendaki orang Tionghoa Hindia Belanda mempertahankan kebangsaan Tiongkok dan berusaha menarik golongan peranakan lebih dekat ke Tiongkok dengan membuat mereka lebih menyerupai Tionghoa totok.

Berbeda dengan kelompok Sin Po, kelompok Chung Hwa Hui mengambil sikap dengan mempertahankan identitas etnis Tionghoa di Hindia Belanda, namun mereka menerima tentang WNO, serta melakukan kerjasama dengan pemerintah kolonial untuk kemakmuran Hindia Belanda. Ketiga, golongan nasionalis etnis Tionghoa yang berorientasi pada Indonesia. Kelompok ini diwakili oleh Partai Tionghoa Indonesia (PTI).

Buku ini menghimpun puluhan tulisan (artikel, ceramah, pidato, surat, dan kutipan) dari para tokoh Tionghoa anggota berbagai organisasi terkemuka dan kalangan individu Tionghoa yang memiliki peran penting dalam perkembangan pemikiran minoritas Tionghoa di Hindia Belanda. Periode yang dicakup dalam tulisan-tulisan ini adalah tahun 1900-2002, dimulai dari gerakan nasional Tionghoa bangkit di Jawa, gerakan pembaharuan muncul di seluruh negeri, kalangan ekonom Tionghoa diminta membantu memecahkan persoalan ekonomi Indonesia, hingga negeri ini memasuki era pasca-Orde Baru.

Buku ini disajikan dalam bentuk kumpulan-kumpulan tulisan dari para golongan terpelajar Tionghoa di Hindia Belanda yang pernah dimuat dalam berbagai kolom media massa pada zamannya. Buku ini digunakan sebagai pengantar ke sumber-sumber primer, karena buku ini cukup lengkap menyajikan artikel media massa beserta tanggalnya. Bilamana dalam kegiatan penelusuran sumber primer tidak ditemukan tulisan-tulisan yang dimaksud, buku ini bisa menjadi acuan utama dalam hal ini, karena kumpulan-kumpulan tulisan yang disadur dari berbagai media massa ke dalam buku ini masih asli, bahkan belum diubah sedikitpun ejaan dan bahasanya.

Dalam buku ini terdapat pendapat-pendapat intelektual yang berbentuk artikel dari berbagai macam golongan elite politik etnis Tionghoa yang mempunyai perbedaan dalam hal orientasi politiknya. Sehingga buku ini dirasa dapat membantu merasakan *zeitgeist* (jiwa zaman) berbagai orientasi politik etnis Tionghoa pada masanya.

Pustaka *ketiga* menggunakan karya yang ditulis oleh Sudargo Gautama alias Gouw Giok Siong, beliau merupakan tokoh dalam ilmu hukum yang peduli terhadap status hukum etnis Tionghoa. Karyanya berjudul *Warga Negara dan Orang Asing: Berikut Peraturan dan Contoh-contoh*.¹³ Di buku ini fokus pembahasannya hanya pada masalah tentang kewarganegaraan, dalam menentukan kewarganegaraan terkenal dua asas yang umumnya digunakan: asas kelahiran (*ius soli*) atau asas keturunan (*ius sanguinis*).

Dengan asas *ius soli* ini dimaksudkan, bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Orang yang dilahirkan di wilayah negara X adalah warga negara juga dari negara X. Asas *ius sanguinis* sebaliknya memandang kepada keturunan dari orang yang bersangkutan. Orang yang dilahirkan dari orang tua warga negara X, merupakan warga negara pula dari negara X.

Sebagai contoh dari peraturan-peraturan kewarganegaraan yang masing-masing menganut asas kelahiran dan asas keturunan ini yang pernah diberlakukan di Indonesia sebelum merdeka. Seperti diketahui, pada waktu itu diberlakukan dua

¹³Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing* (Bandung: Alumni, 1997).

peraturan. Pertama, peraturan mengenai *Nederlanderschap* (Kewarganegaraan Belanda) yang diatur dalam *Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap* (Undang-undang Kewarganegaraan Belanda dan Kependudukan). Undang-undang tersebut didasarkan atas asas keturunan, yang diutamakan ialah bahwa seseorang yang dilahirkan dari seorang yang berstatus warga negara Hindia Belanda maka ia ditetapkan pula sebagai warga negara Hindia Belanda.

Lain halnya dengan peraturan yang terutama dimaksudkan untuk Hindia Belanda dahulu, yaitu peraturan mengenai *Onderdanen van Nederlandsch-Indië* (kawula Hindia Belanda) yang diatur dalam *Wet houdende regeling van het Nederlands onderdaanschap van niet-Nederlanders* (Undang-undang Kekawulaan negara Belanda bagi yang bukan orang Belanda). Peraturan ini didasarkan atas asas kelahiran. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang menetap (*gevestigd*) dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Belanda yakni Hindia Belanda, ditetapkan sebagai *Onderdanen van Nederlandsch-Indië* (kawula Hindia Belanda).

Buku ini membahas WNO secara khusus dalam beberapa bab. Buku ini digunakan untuk mengetahui WNO dari segi hukum perdata internasional dan hak serta kewajiban yang timbul pada setiap warga negara dari diterbitkannya WNO ini. Ditambah lagi Gautama merupakan professor hukum dari kalangan Peranakan yang terkenal karena kemampuannya dalam menganalisis hukum-hukum adat Tionghoa maupun hukum modern suatu negara. Oleh sebab itu, buku ini mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.

Pustaka *keempat* memakai karya dari Mona Lohanda yang berjudul *Growing Pains: The Chinese and The Dutch In Colonial Java, 1890-1942*¹⁴ buku ini membahas tentang perkembangan etnis Tionghoa di Indonesia yang berlanjut di masa penjajahan Belanda yang mana pemerintah kolonial Hindia Belanda menggunakan prinsip *divide et impera* (adu domba) untuk menguasai wilayah jajahannya. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pribumi, jumlah penduduk Belanda adalah sangat kecil. Dalam usahanya mengendalikan penduduk pribumi yang mayoritas, pemerintah kolonial menggunakan kelompok-kelompok

¹⁴Mona Lohanda, *Growing Pains: The Chinese and The Dutch In Colonial Java, 1890-1942* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, 2002).

masyarakat tertentu, misalnya kelompok bangsawan pribumi yang diperbolehkan menduduki posisi pemerintahan dan kelompok-kelompok minoritas asing seperti orang-orang Tionghoa yang hanya diperbolehkan bergerak di bidang ekonomi.

Pemerintah kolonial Hindia Belanda melakukan politik separatisme antar golongan penduduk atau mencoba mengisolasi antara satu golongan dengan golongan yang lain. Penduduk dibagi dalam tiga golongan, yaitu warga negara kelas satu yang terdiri dari orang-orang Belanda dan bangsa kulit putih pada umumnya, warga negara kelas dua yang terdiri dari *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing) yaitu orang India, Arab, Tionghoa, dan orang-orang Timur Asing lainnya, dan warga negara kelas tiga yang terdiri dari penduduk Pribumi. Penggolongan kelas masyarakat tersebut kelak menimbulkan eksklusivisme di suatu golongan. Menjelang akhir abad ke-19 pemerintah kolonial Hindia Belanda juga mengeluarkan aturan-aturan lain yang intinya adalah untuk membatasi gerak langkah etnis Tionghoa di Hindia Belanda.

Tonggak awal munculnya nasionalisme Tionghoa adalah dengan didirikannya Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) atau perkumpulan Tionghoa di Batavia oleh orang-orang Tionghoa berpendidikan Barat. Perlakuan hukum dan peradilan yang diskriminatif oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda telah membangkitkan kesadaran nasional di kalangan etnis Tionghoa di Hindia Belanda. Kunci untuk meningkatkan posisi orang Tionghoa adalah kemajuan dan perlindungan negara. Gerakan nasionalisme Tionghoa ini menuntut persamaan hak antara orang-orang Tionghoa dengan Belanda. Menurut Onghokham, sifat gerakan ini eksklusif, artinya gerakan demi golongan sendiri dan tidak ada hubungannya dengan anti-kolonialisme, meskipun gerakan tersebut anti pemerintah kolonial.

Nasionalisme Tiongkok pada awal abad ke-20 menyatakan diri dalam pembentukan organisasi-organisasi Tiongkok Raya (Pan-Tiongkok) seperti Tiong Hoa Hwee Koan (THHK, perhimpunan Tionghoa) yang mendirikan sekolah-sekolah dengan bahasa pengantar Mandarin di seluruh Jawa. Pembentukan THHK kemudian diikuti dengan terbitnya surat-surat kabar Tionghoa peranakan dalam bahasa Melayu Tionghoa, misalnya *Li Po* di Sukabumi (1901), *Chabar Perniagaan* di Batavia (1903), *Djawa Tengah* tahun 1909 di Semarang. Dengan demikian

berdirinya THHK sebagai salah satu organisasi Tiongkok Raya dan lahirnya surat-surat kabar Tionghoa merupakan produk dari nasionalisme Tiongkok di Hindia Belanda. Setelah kemunculannya, sekolah THHK dan surat-surat kabar itu mendorong lebih lanjut rasa nasionalisme serta memperkuat perkembangan gerakan Tiongkok Raya, yaitu mempersatukan orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda dan sekaligus mengarahkan orientasi kultural dan politiknya ke negeri leluhur Tiongkok.

Gerakan Tiongkok Raya menimbulkan kekhawatiran penguasa Belanda. Pada 1900 ketika THHK didirikan, pemerintah kolonial Hindia Belanda juga mengimbanginya dengan mendirikan Biro Urusan Tionghoa yang bertujuan untuk memberi nasehat kepada pemerintah atas politiknya terhadap komunitas Tionghoa.

Secara garis besar buku ini membahas tentang penderitaan dan kesengsaraan etnis Tionghoa pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan respon yang dilakukan etnis Tionghoa terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Relevansi antara penelitian dan buku ini adalah adanya pembahasan mendalam mengenai penderitaan yang terjadi pada etnis Tionghoa semenjak diberlakukannya WNO di Hindia Belanda dan langkah-langkah etnis Tionghoa dalam upaya pembelaan terhadap hak-haknya, khususnya dari golongan non-elite politik.

Terakhir pustaka *kelima* menggunakan karya dari Benny G. Setiono yang berjudul *Tionghoa dalam Pusaran Politik*¹⁵ buku ini membahas tentang aktivitas politik etnis Tionghoa di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, dikupas secara tuntas aktivitas politik saat sebelum kedatangan orang-orang Belanda sampai masa modern. Buku ini ditulis oleh orang biasa (non-sejarawan). Namun, justru di situlah keistimewaan buku ini. Meski bukan berlatar belakang sejarah, sang penulis dengan berbekal tumpukan dokumen berhasil merekonstruksi berbagai peristiwa sejarah. Khususnya nasib orang Tionghoa dalam berbagai perubahan besar politik di negeri ini. Tidak banyak orang yang memotret setiap kejadian penting yang sebelumnya selalu meletakkan kembali orang-orang Tionghoa di Indonesia dalam

¹⁵Benny G. Setiono, *Tionghoa dalam Pusaran Politik* (Jakarta: Trans Media, 2008).

keragaman. Dalam setiap pergolakan politik, isu anti-Tionghoa selalu jadi bahan politisasi dan ujungnya adalah terjadinya proses “pen-Tionghoa-an” kembali orang-orang Tionghoa. Buku ini kaya akan informasi, termasuk informasi yang selama ini disembunyikan oleh rezim Orde Baru. Strategi-strategi politik yang di kemudian hari menggiring opini masyarakat agar memandang orang-orang Tionghoa sebagai ‘binatang ekonomi’ yang licik.

Untuk mengerti tempat, sikap, dan kedudukan suatu minoritas, tidak ada jalan lain kecuali mendalami pengertian tentang evolusi minoritas itu. Hal ini untuk membuat agar semakin jelas kompleksitas struktur, konflik dalam dan luar, hubungannya (dengan segala variasinya) dengan mayoritas (yang juga kompleks dan berbeda-beda), permulaan, konsekuensi dan perubahan definisinya sebagai minoritas. Tanpa pekerjaan yang berat tersebut, minoritas terus saja digambarkan secara simplistis, menurut dongeng-dongeng biasa dan kasar, yang sering penuh dengan kebencian, maki-makian, dan sebagainya yang dimaksudkan untuk mengisolasi minoritas itu dan menghilangkan kemanusiaannya. Suatu hal yang pada intinya adalah untuk membekukan terus status kelompok tersebut sebagai minoritas.

Buku ini mempunyai keterkaitan dengan penelitian, karena fokus buku ini sebenarnya adalah sejarah Indonesia, dengan kata lain minoritas etnis Tionghoa juga memiliki peranan besar di dalamnya. Perspektif yang berganti-ganti dan keseimbangan penulisan sejarah yang kompleks ada di dalam buku ini, yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran sejarah yang realistis tentang orang yang sudah lama merupakan bagian dari masyarakat Indonesia, orang Indonesia yang kebetulan minoritas, yang sengaja diciptakan dari proses sejarah.

E. Kerangka Pemikiran

Skripsi ini membahas secara khusus tentang dampak terhadap etnis Tionghoa di Batavia terhadap pemberlakuan *Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap* dari perspektif politik pada khususnya dan hukum pada umumnya. Oleh sebab itu skripsi ini menggunakan teori politik sebagai alat analisis, yang difokuskan pada

gejala-gejala masyarakat, dan hubungan antara pengaruh dan kekuasaan serta menggunakan pendekatan politik dan hukum.

Menurut Miriam Budiarjo politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu tentu diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan, yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, bukan tujuan pribadi seorang. Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan individu.¹⁶

Skripsi ini membahas tentang *onderdaan* (kawula), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kawula diartikan sebagai hamba sahaya; budak; abdi dan rakyat dari suatu negara; orang yang di bawah perintah suatu negara; pengikut. Namun dalam perkembangannya di masyarakat, kawula berkaitan erat dengan warga negara.

Dalam wacana kewarganegaraan, negara diposisikan sejajar dengan warga negaranya. Secara normatif, hubungan antara negara dan warga negara harus selalu berpegang pada hak dan kewajiban yang melekat antara keduanya, sehingga proses dialogisnya berlangsung secara demokratis, adil, dan harmonis. Hal tersebut dapat terjadi apabila keduanya memiliki kesadaran yang tinggi dan konsisten untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Etika hubungan yang hendak dikembangkan

¹⁶Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 8.

dalam proses komunikasi antara negara dan warga negara juga harus berlangsung secara timbal balik.¹⁷ Hanya melalui tindakan timbal balik dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu negara dan warga negara, tujuan negara akan tercapai dan hak-hak warga negara akan terpenuhi.

Hubungan antara negara dan warga negara merupakan hubungan timbal balik yang melibatkan unsur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hubungan itu secara mendasar terbangun dari tujuan awal terbentuknya negara Indonesia. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara.¹⁸

Secara garis besar, hak dan kewajiban negara terhadap warga negara yang telah tertuang dalam undang-undang mencakup berbagai bidang. Bidang-bidang ini antara lain mencakup bidang politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan. Semua bidang tersebut menunjukkan adanya hubungan yang sinergis antara negara dengan warga negara. Negara memberikan suatu jaminan pemberian hak yang diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara, tindakan tersebut juga berlaku sebaliknya. Dalam tatanan teoritis, hubungan keduanya sudah diatur dengan jelas dan disertai sanksi bagi siapapun yang melanggar. Hubungan antara negara dan warga negara bersandar kepada norma yang dipersyaratkan oleh konstitusi.¹⁹

Konsep tentang kewarganegaraan (*Nationaliteits, onderdaanschapregelingen*) bagi Hindia Belanda sebenarnya baru ada pada dekade akhir abad ke-19. Peraturan tentang kewarganegaraan merupakan salah satu tujuan dari negara modern karena dipengaruhi oleh paham nasionalisme.

Sejak saat itulah muncul paham-paham yang menyatakan bahwa di samping suatu wilayah (*territoir, grond*, atau lebih tepat *ruimtegebied*) dan organisasi politik

¹⁷Hamidi & Lutfi, *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 100.

¹⁸Poerbasari, *Bangsa, Negara dan Pancasila* (Depok: Universitas Indonesia, 2013), hlm. 90.

¹⁹Hamidi & Lutfi, *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, hlm. 97.

adalah suatu syarat mutlak bagi tiap-tiap negara merdeka, untuk mempunyai suatu warga negara.

Oleh karena itu tidak begitu mengherankan bahwa pada periode VOC masih belum diberlakukan peraturan tentang kewarganegaraan. Pada zaman itu perbedaan bukanlah dilakukan antara warga negara dan ‘orang asing’. Orang lebih banyak memperhatikan sifat-sifat lahiriah (*uiterlijke kenmerken*) atau lain-lain kriteria seperti kepercayaan (agama) yang mudah dilihat perbedaannya.

Ini dapat kita maklumi, karena VOC bukan datang untuk mendirikan suatu negara melainkan hanyalah berdagang, untuk mencari keuntungan materiil sebesar-besarnya. VOC adalah ‘*handelslichaam*’ (badan perdagangan), maka mereka sama sekali tidak peduli dengan masalah-masalah politis dan kenegaraan. Politik mereka adalah politik merkantilisme.

Kemudian setelah pergantian bentuk pemerintahan menjadi lebih modern, pemerintah kolonial Hindia Belanda membutuhkan warga negara untuk membangun negara. Dimulai dari tahun 1838 konsep mengenai *Nederlanderschap* (Kewarganegaraan Belanda) sudah diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Pasal-pasal yang mengatur *Nederlanderschap* salah satunya di pasal 5-12 *Burgerlijk Wetboek* dengan judul *Van Nederlanders en Vreemdelingen* (mengenai warga negara Belanda dan orang asing) yang berbunyi sebagai berikut: “*Nederlanders zijn: allen die binnen het Koninkrijk op dezelfs kolonien zijn geboren uit ouders, aldaar gevestigd*” (warga negara Belanda adalah setiap orang yang dilahirkan dalam wilayah Kerajaan dan wilayah-wilayah koloninya, dari orang tua yang menetap di wilayah tersebut). Jadi, selain orang-orang keturunan Belanda, orang-orang Indonesia, Tionghoa, dan Arab yang dilahirkan di Hindia Belanda, adalah orang-orang Belanda akan tetapi hanya dalam artian *civielrechtelijk* (hak-hak keperdataan).²⁰

Dampak dari diterbitkannya WNO, walaupun orang-orang Tionghoa mendapatkan status sebagai *civiele van Nederlandsch-Indië* (warga negara Hindia Belanda secara perdata) namun dalam praktik di kehidupan sehari-hari di Hindia

²⁰Sudargo Gautama. *Warga Negara dan Orang Asing*, hlm. 23.

Belanda mereka diperlakukan sebagai orang asing, bahkan lebih buruk daripada orang-orang asing lainnya dari segala macam aspek kehidupan.

Skripsi ini menggunakan pendekatan sejarah dan sosiologi politik yakni pendekatan yang memfokuskan perhatiannya pada aspek di kelas atau tingkat sosial, gerakan sosial, parpol, aksi politik, dan politik global.²¹ Serta suatu proses khususnya, proses keterkaitan antara masyarakat dan politik, hubungan antara struktur-struktur sosial dan hubungan antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik.²²

Dari definisi pendekatan sosiologi politik di atas, skripsi ini akan menitikberatkan fokusnya pada empat aspek yakni:

Pertama yakni sosialisasi politik, adalah suatu proses dimana pengaruh seseorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, lingkungan politik dan lingkungan sosial dari masyarakat individu yang bersangkutan. Juga mempelajari sikap-sikap politik serta penilaiannya terhadap politik. Maka sosialisasi politik itu merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik, namun satu sistem bisa berbeda sekali dengan sistem lainnya.

Kemudian *kedua* partisipasi politik, ialah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Aktivitas politik itu bisa bergerak dari ketidakterlibatan sampai dengan aktivitas jabatannya. Oleh karena itu, partisipasi politik itu berbeda-beda pada satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, juga bisa bervariasi di dalam masyarakat-masyarakat khusus, maka pentinglah bagi kita untuk mempelajari konsep-konsep mengenai apa itu politik dan alienasi serta peranan mereka dalam ketidakterlibatan dan keterlibatan mereka yang terbatas.

²¹Tom Bottomore, *Sosiologi Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. vi.

²²Rush & Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 295.

Ketiga perekrutan politik, adalah proses dimana individu-individu menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan. Perekrutan ini merupakan proses dua arah dan sifatnya bisa formal maupun tidak formal. Merupakan proses dua arah karena individu-individunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan atau mungkin didekati oleh orang lain dan kemudian bisa menjabat posisi-posisi tertentu.

Terakhir *keempat* komunikasi politik, ialah proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari suatu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Kejadian tersebut merupakan proses yang berkesinambungan, melibatkan pula pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkat masyarakat.²³

Dari keempat aspek yang diuraikan di atas, semuanya dapat digunakan untuk kerangka berpikir dalam penelitian ini, seperti dari sosialisasi politik akan dikaji pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh golongan elite politik etnis Tionghoa yang berbeda orientasi politiknya satu sama lain terhadap adanya penetapan kebijakan WNO di Hindia Belanda. Kemudian dari pandangan-pandangan mereka, maka akan membentuk suatu pola pikir dan sikap-sikap yang mereka lakukan terhadap suatu gejala politik, yang dalam hal ini akan dikaji dalam aspek partisipasi politik. Karena sudah terbentuk pola pikir dan sikap-sikap politik terhadap suatu gejala politik, maka otomatis akan timbul pula sebuah upaya untuk mempengaruhi orang banyak dengan cara menduduki suatu jabatan di organisasi politik, dan juga melakukan pertukaran informasi antar para anggota organisasi politik, yang dimana dua hal ini akan dikaji melalui aspek perekrutan politik dan komunikasi politik.

F. Metode Penelitian

Oleh karena penelitian ini merupakan salah satu dari persyaratan untuk lulus dari Departemen Ilmu Sejarah, maka karya ini harus berupa karya sejarah. Dalam menghasilkan karya sejarah harus menggunakan metode sejarah. Metode sejarah

²³Rush & Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, hlm 295-296.

adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, dan penyajian sejarah.²⁴ Metode sejarah dapat didefinisikan sebagai bangunan sistematis yang berisi seperangkat prinsip dan aturan yang disusun untuk membantu secara efektif dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan menyajikan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai tersebut ke dalam bentuk tulisan yang baik.²⁵ Metode sejarah terdiri dari empat langkah, yaitu *heuristic*, *kritik*, *interpretasi*, dan *historiografi* atau penulisan sejarah.

Heuristik berasal dari kata Yunani *heuriskein* yang artinya memperoleh, yakni suatu teknik untuk memperoleh jejak-jejak masa lalu.²⁶ Tahap *heuristik* ini merupakan kegiatan peneliti sejarah dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang memuat informasi secara langsung dari seseorang ataupun suatu media tentang suatu kejadian di masa lampau. Dalam menelusuri sumber primer, penelitian ini mengumpulkan tulisan-tulisan para elite politik golongan Tionghoa yang dimuat dalam media cetak yang sezaman. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta menjadi pilihan untuk mengumpulkan koleksi-koleksi yang terkait dalam penelitian ini. Banyak tulisan para tokoh elite politik Tionghoa maupun tentang kebijakan WNO dari redaksi media massa baik itu berbentuk surat kabar dari harian Sin Po, Perniagaan, dan Djawa Tengah, artikel, serta buku-buku yang tersusun rapi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Selain di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, penelusuran sumber sejarah juga dilakukan di Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta, di tempat ini banyak terdapat berita-berita mengenai kebijakan pemerintah kolonial pada saat itu, juga beberapa notulen rapat *Volksraad* saat membahas mengenai WNO secara khusus dimanfaatkan dalam penelitian ini.

²⁴Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 2.

²⁵Garaghan, *A Guide to Historical Method* (New York: Fordham University Press, 1957), hlm. 28.

²⁶Wasino, *Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah* (Semarang: UNNES Press, 2007), hlm. 18.

Tahap kedua setelah sumber-sumber tersebut dikumpulkan adalah melakukan kritik terhadap sumber-sumber tersebut. Kritik sumber adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber melalui suatu metode tafsir yang mempertimbangkan faktor historis dari suatu teks untuk dapat menggali maknanya secara lebih mendalam. Kritik sumber ini dibedakan menjadi dua, yakni kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah menguji otentisitas (keaslian) suatu sumber, agar diperoleh sumber yang sungguh-sungguh asli dan bukan tiruan atau palsu. Kritik internal bertujuan untuk memastikan bahwa informasi dalam dokumen itu dapat dipercaya. Dalam hal ini membandingkan informasi satu dengan yang lain dilakukan untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah yang dapat dipercaya.

Tahap ketiga adalah interpretasi. Bila telah melalui kritik sumber yang sesuai dengan rangkaian kronologi dan kausalitas, sehingga diperoleh fakta sejarah yang dipercaya. Berbagai fakta sejarah itu belum bermakna apabila belum dilakukan interpretasi yang meliputi analisis dan sintesis.²⁷ Tahap ini adalah tahap mengkaitkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Dalam tahap ini pemaknaan antar fakta dilakukan untuk mendapatkan relevansi dalam penyusunan topik penulisan sejarah dan dilakukan pula serialisasi fakta-fakta yang diperoleh. Serialisasi memuat unsur kronologis, kausalitas, dan imajinasi dalam penyusunan fakta-fakta yang ada.²⁸

Tahap terakhir dari penelitian sejarah adalah historiografi atau penulisan sejarah, yakni rekonstruksi imajinatif dari masa lampau berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dengan menempuh proses pengujian dan analisis kritis.²⁹ Dalam tahap ini fakta-fakta yang sudah melalui proses sintesis dipaparkan dalam bentuk tulisan sejarah dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar agar dapat dipahami dengan baik oleh para pembaca.

²⁷Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Benteng, 1999), hlm. 100-102.

²⁸G. J. Renier, *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 113.

²⁹Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 33.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan terstruktur dengan rapi, maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang, dan rumusan permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan terakhir sistematika penulisan.

Bab *kedua* berjudul *Kondisi Sosial dan Politik Masyarakat di Batavia pada awal Abad ke-20*, yang berisi pembahasan tentang gambaran umum kehidupan masyarakat di Batavia dari segi sosial dan politik sebelum diberlakukannya *Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap* pada 10 Februari 1910. Selain itu juga akan dijelaskan bagaimana kehidupan politik pada masa itu khususnya hubungan-hubungan fungsional masyarakat dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dalam bab ini terdiri dari tiga subbab, subbab pertama yakni kebijakan politik pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap berbagai golongan masyarakat di Batavia yang membahas aktivitas politik pemerintah kolonial Hindia Belanda di Batavia pada masa itu terhadap etnis-etnis masyarakat yang berbeda stratifikasi sosialnya, kemudian subbab kedua adalah aktivitas ekonomi berbagai etnis masyarakat di Batavia, karena hal ini berhubungan dengan kegiatan politik yang mereka lakukan, dan subbab terakhir adalah kehidupan berorganisasi dan pendidikan berbagai golongan masyarakat di Batavia yang menjelaskan tentang dinamika organisasi-organisasi pergerakan masyarakat di Batavia, dan kegiatan pendidikan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Bab *ketiga* berjudul *Implementasi Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap terhadap Etnis Tionghoa di Batavia*. Bab ini memuat pembahasan tentang kebijakan WNO itu sendiri dan bagaimana mekanisme berjalannya peraturan itu dalam masyarakat etnis Tionghoa. Dalam bab ini terdiri dari dua subbab, yakni latar belakang dikeluarkannya *Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap* mengulas hal-hal yang mendasari serta kejadian historisnya, dan subbab kedua adalah implementasi WNO di dalam masyarakat etnis Tionghoa, dimana akan dijelaskan secara teknis prosedural kebijakan WNO dalam kehidupan sehari-hari.

Bab *keempat* berjudul *Akibat dari Pemberlakuan Wet op het Nederlandsche Onderdaanschap bagi Etnis Tionghoa di Batavia*. Bab ini berisi analisis tentang akibat yang ditimbulkan dari WNO di masyarakat, dan pandangan-pandangan kaum intelektual Tionghoa terhadap kebijakan WNO ini. Dalam bab empat ini terdiri dari dua subbab, yaitu akibat langsung yang disebabkan oleh implementasi WNO, yang membahas mengenai dampak secara langsung maupun tidak langsung yang dirasakan oleh etnis Tionghoa di Batavia, kemudian subbab terakhir adalah reaksi etnis Tionghoa di Batavia terhadap WNO, dimana akan mengaji mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh etnis Tionghoa di Batavia dalam kaitannya dengan membela hak-hak dan menuntut keadilan.

Bab *kelima* atau bab terakhir merupakan simpulan atas keseluruhan pembahasan penelitian ini. Simpulan ini diharapkan dapat menarik benang merah dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya menjadi suatu rumusan yang bermakna.